

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**2023**

**Kpt 314 TAHUN 2023, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/ 11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 197/HK03.1-BA/1703/2023 tentang Penetapan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 680 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 688 Tahun 2023;
  - Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 26 Juli 2023.